



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED] Kota Depok, sebagai **Pemohon.**;
melawan

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED] Kota Depok, sebagai **Termohon.**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dibawah nomor perkara : [REDACTED] tanggal 27 September 2017 telah mengajukan permohonan yang untuk ringkasnya terurai dalam surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Nopember 2017 dan 16 Nopember 2017, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidak hadirannya itu;

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Nopember 2017 dan 16 Nopember 2017, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidak hadirannya itu;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor [REDACTED] gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516,000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifky**

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardhitika, S.HI., M.HI. dan Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Suryadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.

Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Suryadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. 425,000.00
4. Redaksi	Rp. 5,000.00
5. Materai	Rp. 6,000.00
Jumlah	Rp. 516,000.00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Entoh Abd. Fatah

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)